



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
NOMOR 55 /PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN JAMBI SELATAN
KOTA JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615 ;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 128/PP.04.2-BA/1571/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 117/PP.04.2-BA/1571/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 (khusus untuk Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 129/PP.04.2-BA/1571/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAMBI SELATAN KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 28/PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Jambi

Selatan Kota Jambi Untuk Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd

YATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Salma Dahlan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI
 NOMOR : 55 /PP.04.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JAMBI
 SELATAN KOTA JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
 DI KECAMATAN JAMBI SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN PAKUAN BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FRIDA RACHMAD ADAN RAMADAN	L	PAKUAN BARU
2.	UTHAYLAH	P	PAKUAN BARU
3.	M. FAJAR SAKTI SETIAWAN	L	PAKUAN BARU

B. KELURAHAN PASIR PUTIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TILLA RAHMALITA	P	PASIR PUTIH
2.	AMBO UNGA	L	PASIR PUTIH
3.	ABDUL RAHMAN	L	PASIR PUTIH

C. KELURAHAN TAMBAK SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KARTINI	P	TAMBAK SARI
2.	JALALUDIN M. FADLAN	L	TAMBAK SARI
3.	YULI FITRIANA ASTUTI	P	TAMBAK SARI

D. KELURAHAN THEHOK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALMUDATSIR MARION ATILA	L	THEHOK
2.	YAAKUB	L	THEHOK
3.	RUDI KURNIAWAN ADITYA	L	THEHOK

E. KELURAHAN WIJAYA PURA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISKY FAJAR SANYOTO	L	WIJAYA PURA
2.	FENY ANGGRAINI	P	WIJAYA PURA
3.	FEBRIANSYAH	L	WIJAYA PURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd

YATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA JAMBI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Salma Dahlan